

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan usaha pembiayaan berbasis syariah di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut tidak terlepas dengan adanya kemajuan perbankan syariah sejak terjadi krisis moneter tahun 1997, hanya Bank Muamalat Indonesia yang didirikan tahun 1992 masih bisa bertahan pada saat itu sampai sekarang. Tingkat pertumbuhan perbankan syariah di tanah air sangat signifikan, rata-rata mencapai 70% setiap tahunnya. Tahun 2005 berdiri 3 bank umum syariah, 17 unit usaha syariah dari bank umum konvensional dan 90 bank pengkreditan syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan usaha syariah selain perbankan syariah yaitu asuransi syariah rata-rata 40% sedangkan pegadaian syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 30% setiap tahunnya. (Hermawan, 2006:vii).

Lembaga keuangan berbasis syariah yang saat ini cukup diminati dikalangan masyarakat adalah Pegadaian. PT Pegadaian (Persero) Syariah adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan atas dasar hukum gadai. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990, menegaskan satu misi yang harus diemban dan diamanahkan oleh Pegadaian, yaitu mencegah adanya praktik pembiayaan yang berbau riba. Peraturan dan misi yang sekaligus menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian ini tidak berubah dan masih berlaku sampai terbitnya Peraturan Nomor 103

Tahun 2002 yang merupakan landasan PT Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan keuangan sampai saat ini. (Nur, 2019:05).

Istilah gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. *Rahn* adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, dengan beberapa ketentuan. (Nopianti, Komarudin, 2016:190-191).

Praktek pelaksanaan pemberian pembiayaan/kredit, pegadaian menjadi mayoritas kepercayaan masyarakat kalangan menengah kebawah dengan kelebihanannya pemberian kredit lebih cepat dan mudah. Prosedur untuk mendapatkan dana juga lebih cepat dibandingkan dengan bank pada

umumnya. Oleh karena itu, perkembangan pegadaian berkembang lebih pesat dengan dibukanya cabang yang disetiap kota. Dilansir dari data Pegadaian Syariah, lebih dari 600 *outlet* pegadaian telah tersebar diseluruh Indonesia. Di lain sisi, lembaga tersebut terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sehingga timbul adanya ketertarikan dari nasabah untuk memberikan kepercayaannya atas pembiayaan kredit yang diperlukan.

Data BPS tahun 2018 menunjukkan tingginya transaksi gadai syariah di Indonesia mencapai Rp5.2 Triliun. Provinsi Jawa Timur dengan angka transaksi sebesar Rp569.994.995.000 per tahun. Jumlah transaksi terbesar terletak di Kota Surabaya sebesar Rp668.231.325.100 per tahun, dilanjutkan posisi kedua Kota Malang sebesar Rp4.397.451.000 per tahun dan posisi ketiga Kota Blitar dengan nilai transaksi tiap tahunnya sebesar Rp1.854.613.000.

Pentingnya barang jaminan dalam proses hutang-piutang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Pegadaian dalam perlakuan akuntansinya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, pegadaian diharuskan mencatat setiap terjadinya transaksi secara akurat dan tepat sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sering kali pihak pegadaian dihadapkan pada permasalahan dalam pengambilan keputusan sehingga hal ini akan mempertimbangkan untuk memengaruhi harga pokok penjualan. Dampak yang ditimbulkan atas ketidak sesuaian dalam pencatatan akuntansi pada Pegadaian menimbulkan laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Penerapan akuntansi syariah tentu sangat berbeda dengan penerapan yang terdapat pada akuntansi konvensional. Perbedaannya adalah, pada

akuntansi syariah tidak mengandung *maysir*, *gharar* dan *riba* sedangkan dalam akuntansi konvensional masih terdapat bunga. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 merupakan panduan dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah. Pembiayaan gadai emas syariah memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat, namun tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang gadai emas. Aturan akuntansi dalam gadai emas syariah masih terpecah-pecah, tetapi terdapat akad pendamping yaitu akad *Ijarah* dalam PSAK 107 sebagai pedoman dasar dalam penulisan transaksi akuntansi gadai emas syariah. (Lina, AA: 944).

Akad pendamping tersebut pada pegadaian syariah akan menjadi multi akad atau akad *murakkab*. Menurut pengertian para ulama fikih merupakan akad kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan satu transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Contoh *rahn*, jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf (penukaran mata uang), *syirkah* dan *mudharabah*. (Harisah, 2016:25).

Perlakuan akuntansi sedikitnya hanya berpedoman pada PSAK 107 yaitu tentang akad *ijarah*. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengukur sejauh mana kesesuaian dalam siklus dalam perlakuan akuntansi serta bagaimana perlakuannya *marhun* kendaraan dan barang elektronik pada pegadaian di Kota Surabaya. Mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pegadaian Syariah di Kota Surabaya.

Penelitian ini berawal dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yogie (2014) yang menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi barang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Umum. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2018) menyebutkan Penerapan akuntansi atas pembiayaan *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* karena dalam Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan obyek *ijarah* melainkan hanya menyimpan *marhun* saja. Sedangkan Penelitian oleh Puji Lestari (2018) menyebutkan bahwa penerapan di BMT Syariah Islam Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002. Sedangkan untuk perlakuan PSAK 107 masih ada perbedaan dalam pengungkapannya dikarenakan tidak melakukan pengungkapan dalam laporan keuangannya.

Penelitian sebelumnya mengungkap perlakuan akuntansi barang jaminan yang berupa emas, sedangkan peneliti akan bertitik fokus untuk mengungkap bagaimana perlakuan akuntansi barang jaminan menurut PSAK 107 yang berupa emas dan barang bergerak lainnya (barang gudang). Kedua, Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pembantu Cabang Bulang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap PT. Pegadaian Syariah yang terdapat di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan beberapa uraian dari penelitian sebelumnya, peneliti menemukan suatu hal yang belum disampaikan yaitu bagaimana perlakuan dan kebijakan atas *marhun* berupa kendaraan dan barang elektronik. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul

“PENERAPAN AKUNTANSI PEGADAIAN SYARIAH : PERSPEKTIF PSAK 107
(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah X di Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang perlu diangkat yaitu
“Bagaimana Penerapan Akuntansi Pegadaian Syariah: Perspektif PSAK 107
(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah X di Surabaya)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu antara peneliti dengan Pegadaian Syariah. Terdapat tujuan dan manfaat dengan dilaksanakan penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui Penerapan Akuntansi atas *marhun* kendaraan dan barang elektronik pada Pegadaian Syariah dalam perspektif PSAK 107 pada Pegadaian Syariah X di Surabaya.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pegadaian Syariah yang kemudian dapat dijadikan sebagai cara memperlakukan pencatatan transaksi sesuai akuntansi syariah.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan rujukan dan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi Pegadaian Syariah.